ZONASI BERAKHIR DISKRIMINASI. BETULKAH..??

Pendidikan menjadi hak setiap warga Negara, sebagai hajat masyarakat umum pendidikan semestinya dikelola secara professional dan terencana. Namun kenyataannya menjadi pandangan rutinitas tahunan bahwa sebelum memulai pembelajaran selalu diselimuti beragam permasalah pelik. Mulai dari system penerimaan peserta didik baru (PPDB), maupun system zonasi.

Zonasi dalam konteks pendidikan system penjaringan menggunakan zonasi dimaksudkan sebagai upaya dalam pemerataan pendidikan, siswa mendapatkan haknya untuk sekolah di sekolah yang didambakan. Namun tujuan ini tak seperti dalam realitanya, karena justru yang dirasakan adalah terjadinya berbagai kesalahan-kesalahan fatal baik secara administrasi maupun transparansi.

Prospek zonasi dengan sempurna jika :

1. Dilakukan secara transparan dan terbuka, hal ini menjadi kata kunci dalam terwujudnya pemenuhan hak dan terbangunnya *trust* kepercayaan para peserta didik dan stack holder lainnya.
2. Zonasi pada sekolah yang telah memililiki peminat tinggi dilakukan pengelolaan dan pengawalan secara teratur, agar tidak terjadi diskrimasni dan disintegritas.

Pendidikan yang baik bukanlah didasari sekolah yang memiliki akreditasi dan statute A, namun yang menjadi rumah kedua bagi siswa, sehingga kalaulah sekolah diibaratkan rumah, guru yang dinisbahkan sebagai orag tua haru mendapat kepercayaan dari anak/siswa.

**DAFTAR PUSTAKA:**

Kasali Rhenald, 2005, *Change leadership non-Fitito* Mizal

T. Hermaya terj. Paul G Stoltz , 1997, *Adversity Quotiont : mengubah hambatan menjadi peluang,* Grasiondo

M. Sholekhudin, *sekolah gratis di teras rumah*, intisari ekstra, Intisasi, 2010

Bambang trim [https://www.kompasiana.com/bambangtrim/5c55a54712ae94621f2e9734 /mengubah-tulisan-menjadi-tulisan](https://www.kompasiana.com/bambangtrim/5c55a54712ae94621f2e9734%20/mengubah-tulisan-menjadi-tulisan).